



## BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 1 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 12  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN  
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu penyempurnaan kembali;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SIMEULUE.

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) A, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

c. pendidikan.....

- c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai atau relevan dengan basic pendidikan terakhir yang dimilikinya dan tersedia formasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau organisasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut;
- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pendidikan SLTA ke Diploma III (D.III) pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
  - 2) pendidikan SLTA ke Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c dengan masa kerja minimal 9 (sembilan) tahun.
  - 3) pendidikan Diploma II (D.II) ke Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d dengan masa kerja minimal 7 (tujuh) tahun.
  - 4) pendidikan Diploma III (D.III) ke D.IV/Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d dengan masa kerja minimal 6 (enam) tahun.
  - 5) pendidikan Strata I (S.1) ke Strata 2 (S.2) pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun.
  - 6) pendidikan Strata II (S.2) ke Strata III (S.3) pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja minimal 10 (delapan) tahun.
  - 7) untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS seperti Program Dokter Spesialis.
- f. dinyatakan lulus Seleksi.
- g. setiap unsur penilaian kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
- h. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah.
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- k. memenuhi.....

k. memenuhi ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan.

- 1) SLTA ke D.III,D.IV dan strata 1 (S.1) umur paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun.
- 2) Strata 1 (S.1) ke Strata 2 (S.2) umur paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
- 3) Strata 2 (S.2) ke Strata III (S.3) umur paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

l. jangka waktu pelaksanaan pendidikan:


- 1) Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Program Strata I (S.1) paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Program Strata II (S.2) paling lama 4 (empat) tahun.
- 4) Program Strata III (S.3) paling lama 5 (lima) tahun.

m. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf l masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan sponsor dan/atau instansi dan biaya perpanjangan tugas belajar dimaksud ditanggung oleh penerima Tugas Belajar.

n. apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf m, belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya maka PNS yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan kembali selama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.

(2) PNS tugas belajar membuat pernyataan sanggup untuk tidak mengusulkan pindah keluar daerah Kabupaten selama 10 tahun setelah selesai tugas belajar, apabila PNS yang bersangkutan mengusulkan pindah maka yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten selama yang bersangkutan menjalani tugas belajar.

(2) A Ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku bagi yang mengikuti Tugas Belajar atas biaya sendiri, tetapi yang bersangkutan tetap pada ketentuan dan perjanjian pada saat pengangkatan sebagai CPNS.

 (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

(4) bagi.....

- (4) Bagi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian yang bersangkutan maka wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pemotongan langsung dari gaji PNS yang bersangkutan sebesar 25 (dua puluh lima) persen perbulan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dibagi sebagai berikut :
- a. tugas belajar beasiswa yaitu tugas belajar dengan memperoleh beasiswa baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, badan atau organisasi swasta lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
  - b. pembiayaan tugas belajar dengan cost sharing, dimana sebahagian komponen beasiswanya berasal dari sponsor atau pihak ketiga dan sebahagian lagi bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan sifatnya tidak mengikat.
- (2) dihapus.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari Pemerintah Kabupaten dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBK Simeulue.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari Pemerintah Kabupaten besarnya tunjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab sponsor atau pihak ketiga.
- (5) Pembayaran tunjangan tugas belajar dilakukan dalam 1 (satu) tahap yaitu :
- a. SLTA ke D.III, D.IV dan Strata I (S.1);
  - b. D.III ke Strata I (S.1);
  - c. Strata I (S.1) ke Strata II (S.2);
  - d. Strata II (S.2) ke Strata III (S.3);


- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).  
dikecualikan bagi Dokter Spesialis dibayarkan setiap tahun  
sesuai Strandar Biaya Kabupaten.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang  
pada tanggal : 17 Januari 2018 M  
29 R. Akhir 1439 H

*ERLI* BUPATI SIMEULUE, *ERLI*

  
ERLI HASIM

Diundangkan di : Sinabang  
pada tanggal : 17 Januari 2018 M  
29 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE, *NS*

  
NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 1